



Laporan Kinerja (LKj) Tribulan III Tahun 2026

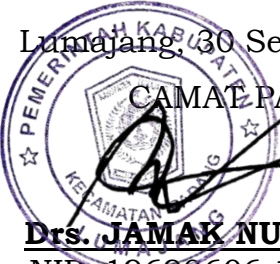
Pemerintah Kabupaten Lumajang
Kecamatan Padang

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Alloh SWT karena rahmat yang telah dilimpahkan sehingga Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tribulan III Kabupaten Lumajang OPD Kecamatan Padang dapat diselesaikan.

Dokumen ini kami susun setelah pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD 2026 sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Bupati Lumajang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja menjadi pedoman Kami dalam menyusun Pelaporan Kinerja Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang periode Triwulan III Tahun 2026 dengan menyajikan hasil Laporan Kinerja Kecamatan Padang serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, sehingga diharapkan dapat memberikan informasi tentang keberhasilan/kegagalan dalam melaksanakan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi Kecamatan Padang.

Dengan segala keterbatasan, perumusan dokumen Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Padang ini tidak mungkin dapat selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak dan lembaga yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Padang ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami sangat mengharap kritik dan saran perbaikan demi kesempurnaan dokumen ini kedepan.

Lumajang, 30 September 2026
CAMAT PADANG

Drs. JAMAK NURWANTO, SP
NIP. 19690606 199803 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu lembaga instansi untuk mempertanggungjawabkan kinerja, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029, dalam rangka perwujudan Good Governance dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Lumajang.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, perlu ditunjang dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang handal, dalam hal ini Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 69 Tahun 2019, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lumajang.

1.1. Gambaran Umum Organisasi

1.1.1. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di

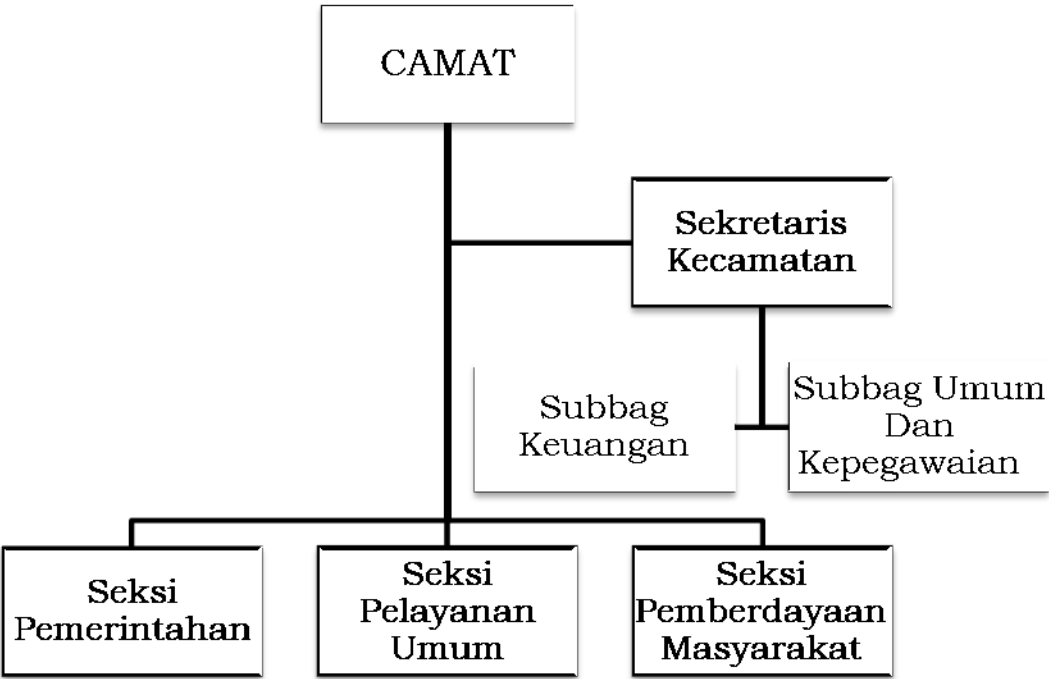
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati dimaksud, susunan organisasi Kecamatan terdiri atas :

- 1. Camat
- 2. Sekretariat Kecamatan yang membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
- 3. Seksi Pemerintahan
- 4. Seksi Pelayanan Umum
- 5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Adapun bagan struktur organisasi dari Kecamatan adalah sebagaimana berikut :

GAMBAR 1.1
Bagan Organisasi Kecamatan Padang
(Berdasarkan Perbup Kabupaten Lumajang Nomor 96 Tahun 2019
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan)



1.1.2. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kecamatan Padang ditetapkan Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

Kedudukan dan Susunan Organisasi Kecamatan :

- (1) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Kedudukan dan Susunan Organisasi Kecamatan :

Susunan organisasi Kecamatan, terdiri atas:

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan, yang terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pelayanan Umum;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;

Uraian Tugas dan Fungsi :

- (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a memiliki tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan / atau Kelurahan di wilayah Kecamatan
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai fungsi :
 - a. Menyelenggarakan urusan umum pemerintahan umum;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - g. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
 - h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh

- unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dibantu oleh perangkat kecamatan dan kelurahan.

Sekretariat Kecamatan :

- (1) Sekretariat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Kecamatan, mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana rencana Sekretariat Kecamatan;
 - b. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
 - c. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan keprotokolan ;
 - d. Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan dan kehumasan ;
 - e. Penyajian evaluasi kelembagaan dan tata laksana;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan;
 - g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat ;
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
- c. menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan kecamatan;
- e. melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana kecamatan;
- f. melakukan administrasi kepegawaian;
- g. melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang milik daerah;

- h. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit;
- i. melakukan administrasi barang milik daerah;
- j. melaksanakan surat menyurat dan kearsipan;
- k. melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- l. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang – undangan;
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
- n. memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris kecamatan;
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Keuangan ;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Sub Bagian Keuangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran;
- d. menyusun laporan perencanaan dan kinerja (rencana strategis/renstra, rencana kerja/renja, laporan akuntabilitas kinerja instansi /LAKIP, pengukuran indeks kepuasan masyarakat);
- e. melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
- f. penyiapan pertanggungjawaban keuangan;
- g. melakukan penyusunan laporan keuangan;
- h. melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- j. memberikan saran pertimbangan kepada Sekretaris;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Seksi Pemerintahan, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja Seksi Pemerintahan yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pemerintahan ;
- c. melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat dengan melakukan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat ;
- e. melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban;

- f. melaksanakan Fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;
- g. pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- h. melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- i. pengkoordinasian dan fasilitasi pembentukan forum komunikasi pimpinan di kecamatan;
- j. melakukan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta peraturan perundang – undangan lainnya di wilayah nkerjanya;
- k. melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- l. melaksanakan evaluasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- m. melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- n. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan aset desa;
- o. pembinaan dan pengawan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa
- p. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- q. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- r. pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perngkat desa;
- s. melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ke tiga;
- t. melaksanakan fasilitas penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- u. pengoordinasian pendampingan desa di kecamatan;
- v. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemerintahan;
- w. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat;
- x. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Pelayanan Umum, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang Pelayanan Umum;
- c. mengkoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi, dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku ;

- d. melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan ke kecamatan;
- e. melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- f. meningkatkan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- g. melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pelayanan Umum;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat ;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pemberdayaan Masyarakat;
- c. mengkoordinasikan penyiapan bahan dan penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan di desa / kelurahan dan kecamatan;
- d. mengkoordinasikan penyiapan bahan dan penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan di tingkat kecamatan;
- e. melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan desa/kelurahan di wilayah kecamatan;
- f. meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- g. melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- h. melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan;
- i. melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- j. melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- k. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
- l. menghimpun dan pengolahan perekonomian dan pembangunan;
- m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

- n. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat

1.1.2. Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Daerah

Untuk menjalankan tugas dan fungsi secara optimal, Kecamatan Padang didukung dengan Sumber Daya Manusia sebanyak 15 orang (kondisi per 30 September 2026), dengan komposisi pegawai ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Tabel Komposisi Pegawai

No	Jabatan Dalam Organisasi	Jenis Kelamin		Status Kepegawaian			Ijazah							Eselon			Ket.
		L	P	PNS	P3K PW	TKB	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	S3	2	3	4	
1.	Camat	1		1								1			1		
2.	Sekretaris	1		1					1						1		
3.	Kepala Sub Bagian	1	1	2							2					2	
4.	Kepala Seksi	2	1	3					2		1					3	
5.	Pejabat Fungsional																
6.	Pejabat Pelaksana	4		4					3								
7.	PPPK PW (Operator Layanan Operasional)	1	3		4			1	3								
Jumlah		10	5	11	4			1	9		3	1			2	5	

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, total pegawai Kecamatan Padang per 30 September 2026 sebanyak 15 orang dengan rincian jumlah pejabat struktural sebanyak 7 orang, Pejabat Pelaksana sebanyak 4 orang, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Paruh waktu (PPPK PW) sebanyak 4 orang. Perbandingan pegawai laki-laki dan perempuan pada sebesar 66.6% : 33.3% dengan pegawai laki-laki sebanyak 10 orang dan perempuan sebanyak 5 orang

1.2. Isu Strategis

Isu strategis di perangkat daerah merujuk pada tantangan dan masalah prioritas yang dihadapi oleh berbagai instansi pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Isu-isu ini bisa meliputi berbagai aspek, mulai dari pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, hingga pembangunan daerah.

Suatu pernyataan strategi menggambarkan bagaimana setiap isu strategi akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen

organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Lumajang saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah- langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan PD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Padang dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
a. SRI REJEKI - ANEKA OLAHAN KERIPIK (BODANG)	Terbatasnya sarana dan prasarana kecamatan	N/A	Transformasi Digital	N/A	Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik	Tata Kelola Pemerintahan Kurang Berkualitas
b. HIMMA CAKE - CATERING (BABAKAN)	Terbatasnya kuantitas dan kualitas Aparatur pelayanan Kecamatan	N/A	Transformasi Digital	N/A	Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik	Tata Kelola Pemerintahan Kurang Berkualitas

c. BUNDA MANDIRI - CATERING DAN ANEKA KUE (TANGGUNG)	Kurangnya Keterbukaan dan Update Informasi melalui Media Sosial	N/A	Transformasi Digital	N/A	Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik	Tata Kelola Pemerintahan Kurang Berkualitas
d. BAROKAH - ANEKA OLAHAN KERIPIK (KEDAWUNG)	Kapasitas Aparatur Desa yang belum memadai	N/A	Transformasi Digital	N/A	Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik	Tata Kelola Pemerintahan Kurang Berkualitas
e. MATA AIR SUMBER NAH (KALISEMUT)	Belum optimalnya pembinaan penyusunan dokumen administrasi desa	N/A	Transformasi Digital	N/A	Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik	Tata Kelola Pemerintahan Kurang Berkualitas
e. PEMANDIAN SUMBER PAKEL (DESA TANGGUNG)	Belum optimalnya Kader Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang disebabkan sering terjadinya pergantian kader	N/A	Transformasi Digital	N/A	Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik	Tata Kelola Pemerintahan Kurang Berkualitas
f. AIR TERJUN TRAP SEWU (BODANG)	Belum semua Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) memiliki SK /perdes/legalitas	N/A	Transformasi Digital	N/A	Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik	Tata Kelola Pemerintahan Kurang Berkualitas
g. ROWO KANCU (KALISEMUT)	Masih kurang tertibnya administrasi pelaporan Lembaga Kemasyarakatan Desa	N/A	Transformasi Digital	N/A	Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik	Tata Kelola Pemerintahan Kurang Berkualitas
	Kurangnya tingkat keaktifan desa dalam pengusulan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (DURKPDesa)	N/A	Transformasi Digital	N/A	Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik	Tata Kelola Pemerintahan Kurang Berkualitas
	Kurang partisipatif Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam rangka perencanaan pemberdayaan desa	N/A	Transformasi Digital	N/A	Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik	Tata Kelola Pemerintahan Kurang Berkualitas
	Belum semua linmas mendapatkan pelatihan dan pembinaan	N/A	Transformasi Digital	N/A	Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik	Tata Kelola Pemerintahan Kurang Berkualitas
	Masih adanya gangguan keamanan dan ketertiban umum	N/A	Transformasi Digital	N/A	Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik	Tata Kelola Pemerintahan Kurang Berkualitas

Ket : Teknik menyimpulkan isu strategis perangkat daerah dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan, kondisi, dan potensi penting yang berdampak signifikan pada pembangunan daerah, kemudian menyimpulkannya menjadi isu yang mendesak, mendasar, dan menentukan arah kebijakan jangka menengah.

1.3. Strategi Organisasi

Berdasarkan pemetaan potensi daerah, permasalahan yang dihadapi, serta isu strategis yang telah diidentifikasi, strategi organisasi Kecamatan Padang disusun secara terpadu dan selaras dengan tugas pokok serta fungsi kecamatan.

Pertama, untuk menjawab isu belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan kecamatan, strategi yang dijalankan adalah meningkatkan kualitas, kecepatan, dan aksesibilitas pelayanan publik berbasis pada arah transformasi digital nasional.

Kedua, terkait isu tata kelola pemerintahan desa yang masih belum berkualitas, strategi difokuskan pada penguatan fungsi pembinaan, pendampingan, dan pengawasan secara berkelanjutan.

Ketiga, guna mengatasi belum optimalnya koordinasi serta pemberdayaan lembaga dan masyarakat desa, strategi organisasi diarahkan untuk memperkuat sinergi antar seluruh pemangku kepentingan. Rapat koordinasi bersama Forkopimca, pemerintah desa, dan kelurahan akan dilaksanakan secara terjadwal dan terarah. Selain itu, peran lembaga kemasyarakatan serta organisasi kemasyarakatan akan diperkuat dalam setiap tahapan pembangunan.

Seluruh langkah strategi ini dilaksanakan dengan prinsip memprioritaskan kebutuhan yang paling mendesak, membangun kerja sama lintas pihak, berorientasi pada hasil nyata, serta senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan kebijakan dan dinamika lingkungan yang terjadi.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. TARGET TUJUAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran merupakan dampak keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan adalah penjabaran terukur dari visi, misi, dan strategi organisasi ke dalam sasaran spesifik yang harus dicapai individu, tim, atau organisasi dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan, sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara kualitatif maupun kuantitatif, spesifik, mudah dicapai, rasional dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tiga tahun. Sasaran sendiri biasanya direpresentasikan melalui penetapan indikator kinerja daerah. Penetapan indikator ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini memungkinkan Pemerintah Kantor Kecamatan Padang mengukur sejauh mana tujuan organisasi telah dicapai. Tujuan Jangka menengah Pelayanan Perangkat Daerah adalah ***Meningkatnya Kinerja Kecamatan***. Dari tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah, dapat dijabarkan indikator tujuan adalah ***Sinergitas Kinerja Kecamatan***.

Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah, dapat dijabarkan indikator sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat
2. Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan

Indikator Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan.

Indeks Kepuasan Masyarakat diperoleh melalui hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat oleh

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dengan penyajian hasil berupa angka.

2. Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti.
- Fasilitasi dan Koordinasi yang dilakukan oleh kecamatan sesuai kewenangannya yang diperoleh dari hasil nilai perbandingan jumlah Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah keseluruhan Fasilitasi dan Koordinasi yang harus dilakukan
 - Penentuan Fasilitasi dan Koordinasi yang harus dilakukan oleh kecamatan sesuai kewenangannya merupakan hasil kesepakatan seluruh kecamatan berupa Matrikulasi

Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti adalah seluruh aktivitas Fasilitasi dan Koordinasi yang menghasilkan output dengan bukti dukung pada Tahun N.

Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang untuk masa tahun 2025 – 2029 menetapkan tujuan dengan rumusan sebagai berikut :

Tabel 2.1.1.
Rumusan Tujuan
Kecamatan Padang

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Sinergitas Kinerja Kecamatan	80

Tabel 2.1.2.
Rumusan Tujuan dan Sasaran
Kecamatan Padang

No	TUJUAN	SASARAN	
		INDIKATOR	URAIAN
1.	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Sinergitas Kinerja Kecamatan	Penilaian Sinergitas Tingkat Kecamatan adalah evaluasi terhadap kinerja perangkat kecamatan dalam menjalankan tugas pemerintahan, yang meliputi koordinasi, kolaborasi, dan fasilitasi berbagai program dan kegiatan. Penilaian ini bertujuan untuk mengukur capaian penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan meningkatkan

			pelayanan publik. Hasil Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur
--	--	--	--

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi dan penerima amanah. Berikut kami lampirkan Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Padang :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Miningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan	90,00
2	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	100 %
3	Meningkatnya Kepatuhan Desa Terhadap Kebijakan Pembangunan Daerah	Persentase Desa yang Merealisasikan Pemasangan PJU dan CCTV sesuai rencana	100 %

	Program		Angggaran	Keterangan
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp	3.750.000,-	DAU
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp	42.240.000,-	DAU
3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp	21.700.000,-	DAU
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp	25.050.000,-	DAU
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp	12.300.000,-	DAU
6.	Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	1.733.199.192,-	DAU
	JUMLAH	Rp	1.838.239.192,-	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan menggunakan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja Kecamatan Padang Adalah sebagai berikut :

3.1.1. Capaian Kinerja Tribulan III Tahun 2026

Pengukuran Capaian Kinerja Camat Padang Tribulan III Tahun 2026
Tabel 3.1

No	Sasaran Strategis RPJMD	Indikator Kinerja Sasaran RPJMD	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan	B (87)	84,26	96,85%
2	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	72,00%	72%
3	Meningkatnya Kepatuhan Desa Terhadap Kebijakan Pembangunan Daerah	Persentase Desa yang Merealisasikan Pemasangan PJU dan CCTV sesuai rencana	100%	N/A	100%

Penjelasan :

a. Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat

Pada sasaran ini, capaian kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik, yaitu mencapai 96.85% dari target yang ditetapkan. Meskipun realisasi belum sepenuhnya mencapai target angka, persentase capaiannya sangat tinggi, mengindikasikan bahwa upaya peningkatan kepuasan masyarakat telah berjalan efektif dan mendekati sasaran yang diinginkan.

b. Indikator : Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti

Diperoleh dari hasil nilai Jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang harus dilakukan dikalikan 100%, sebagai daftar berikut :

$$\frac{36 \text{ Aktifitas Fasilitasi (Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti)}}{50 \text{ Aktifitas (Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi yang harus dilakukan)}} \times 100\%$$

Dari perhitungan tersebut dapat dijelaskan Aktivitas Fasilitasi dan Koordinasi yang sudah ditindaklanjuti oleh Kecamatan Padang sampai dengan Tribulan III tahun 2026, sebagai berikut :

Aktivitas yang ditindaklanjuti s.d. Triwulan III

Tabel 3.2

No	Jenis Fasilitasi	Uraian Aktivitas Fasilitasi yang ditindaklanjuti s.d. Triwulan III
1.	Fasilitasi evaluasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	1. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan Kewenangan Desa 2. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes Perubahan RKPDes 3. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan TKD 4. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes BUMDes
2.	Fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa	5. Fasilitasi pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan Desa 6. Fasilitasi pembinaan Administrasi Penduduk 7. Fasilitasi pembinaan Adminiatriasi Keuangan 8. Fasilitasi pembinaan Administrasi Pembangunan 9. Fasilitasi pembinaan Administrasi Lainnya
3.	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	10. Fasilitasi pembinaan Perencanaan (APBDes & Penjabaran APBDes)
4.	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa	11. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan dalam Musdes 12. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Musrenbangdes 13. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Musrenbangcam 14. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan

No	Jenis Fasilitas	Uraian Aktivitas Fasilitas yang ditindaklanjuti s.d. Triwulan III
		pembangunan Penyusunan RPJMDes/ Perubahan RPJMDes 15.Fasilitas sinkronisasi perencanaan pembangunan Penyusunan RKPDes 16.Fasilitas sinkronisasi perencanaan pembangunan Penyusunan Perubahan RKPDes
7.	Fasilitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	17.Monev Trantibum
8.	Fasilitas penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	18.Fasilitas Musdes yang partisipatif 19.Fasilitas Musrenbangdes yang partisipatif 20.Fasilitas Musrenbangcam yang partisipatif 21.Fasilitas Penyusunan RKPDes partisipatif 22.Fasilitas Penyusunan Perubahan RKPDes yang partisipatif
9.	Fasilitas penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa (PKK, Posyandu Gerbangmas, BUMDes, KIMDesa, Kepemudaan, Keagamaan, Musrenbangcam, Penyaluran Bansos)	23.Fasilitas penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Musrenbangdes 24.Fasilitas penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Musrenbangcam 25.Fasilitas penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Penyusunan RKPDes 26.Fasilitas penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Penyusunan Perubahan RKPDes
10.	Fasilitas Administrasi Kependudukan	27.Fasilitas Pengajuan Santunan Kematian 28.Fasilitas Sosialisasi Pelayanan Publik
11.	Fasilitas Umum dan Kepegawaian	29.Fasilitas Pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian
12.	Fasilitas Keuangan	30.Fasilitas penyusunan Laporan Perencanaan dan Kinerja 31.Fasilitas penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 32.Fasilitas penyusunan Laporan Keuangan 33.Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
13.	Koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya	34.Koordinasi Pendampingan Desa
14.	Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya	35.Koordinasi dalam penyelenggaraan Musdes dan Musrenbangdes
15.	Koordinasi dengan Forkopimcam	36.Koordinasi yang dilakukan oleh forkompimcam

Sasaran ini juga menunjukkan kinerja yang cukup memuaskan, dengan tingkat capaian mencapai 72%. Hal ini berarti sebagian besar hasil fasilitasi dan koordinasi yang telah dilaksanakan telah berhasil ditindaklanjuti.

- c. Indikator : Persentase desa yang merealisasikan pemasangan PJU dan CCTV sesuai rencana

Diperoleh dari hasil Jumlah desa yang merealisasikan pemasangan PJU dan CCTV sesuai rencana yang telah ditetapkan ditambah Jumlah desa yang memiliki rencana pemasangan PJU dan CCTV pada tahun berjalan dikalikan 100%

Dari perhitungan tersebut dapat dijelaskan jumlah desa yang telah merealisasikan pemasangan PJU dan CCTV sampai dengan Tribulan I tahun 2026, sebagai berikut :

$$\frac{9 \text{ Desa yang telah merealisasikan pemasangan CCTV dan PJU Sesuai rencana}}{9 \text{ Desa yang memiliki rencana pemasangan PJU dan CCTV pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Pada sasaran ini, capaian kinerja sudah maksimal yaitu sama mencapai 100.00% dari target yang ditetapkan.

3.1.2. Capaian Kinerja Tribulan II Tahun 2026 Dibandingkan dengan Capaian Kinerja Tribulan III Tahun 2025

Dari 3 (Tiga) indikator kinerja kecamatan, pada tribulan III tahun 2025 dan tribulan III tahun 2026 yang dapat dibandingkan hanya indikator Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti dikarenakan perbedaan indikator kinerja pada Renstra PD Tahun 2024 – 2026 dan Renstra PD Tahun 2025 – 2029, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Perbedaan Indikator Kinerja sesuai Renstra PD

No	Renstra PD 2024 – 2026		Renstra PD 2025 – 2029	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator
1	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan
2	Meningkatnya kualitas serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Rata - rata Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti

Tujuan melakukan perbandingan hasil capaian kinerja pada Tribulan III Tahun 2025 dan Tribulan III tahun 2026, untuk mengetahui perkembangan kinerja, mengidentifikasi peningkatan maupun penurunan yang terjadi, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan dan upaya perbaikan yang telah dilaksanakan selama satu tahun terakhir. Perbandingan dilakukan terhadap sasaran kegiatan yang menjadi prioritas utama kecamatan, meliputi peningkatan kepuasan masyarakat, optimalisasi fasilitasi dan koordinasi, serta kepatuhan desa terhadap kebijakan pembangunan daerah. Perlu dicatat bahwa data capaian untuk indikator tertentu pada Tahun 2025 belum tersedia, sehingga analisis difokuskan pada data yang dapat dibandingkan serta gambaran pencapaian baru pada Tahun 2026. Hasil analisis ini akan menjadi dasar penyusunan langkah perbaikan dan penguatan kinerja pada periode selanjutnya

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja Camat Padang Tribulan III Tahun 2026
dengan Tribulan III Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Tahun 2026			Tahun 2025		
			Target TW III	Realisasi TW III	Capaian	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan	B (87)	84,26	96,85%	N/A	N/A	N/A
2.	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	72,00%	72%	100%	84,00%	84,00%
3.	Meningkatnya Kepatuhan Desa Terhadap Kebijakan Pembangunan Daerah	Persentase desa yang merealisasikan pemasangan PJU dan CCTV sesuai rencana	100%	N/A	100%	N/A	N/A	N/A

- Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan

Indikator ini merupakan indikator baru yang diterapkan sesuai dengan Renstra Kecamatan Padang Tahun 2025 - 2029, sehingga belum dapat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada sasaran ini, data perbandingan dari tahun sebelumnya tidak tersedia. Namun, untuk Tahun 2026, capaian realisasi sebesar 96.85% dari target 87% menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat yang cukup tinggi. Hal ini mengindikasikan upaya peningkatan kepuasan masyarakat berjalan efektif di tahun 2026.
- Indikator kinerja Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti

Target pada sasaran ini adalah 100% di Tahun 2025 dan 100% juga di Tahun 2026. Adapun capaian realisasi di Tahun 2026 sebesar 72% mengalami penurunan capaian dari Tahun 2025 (84.00%). Hal ini dikarenakan adanya kurang efektivitas dalam tindak lanjut hasil fasilitasi dan koordinasi.
- Indikator kinerja Persentase desa yang merealisasikan pemasangan PJU dan CCTV sesuai rencana

Indikator ini merupakan indikator baru yang diterapkan pada Tahun 2026, sehingga tidak ada data perbandingan dari tahun sebelumnya.

Capaian realisasi sebesar 100.00% dari target 100% menunjukkan bahwa program kepatuhan desa terhadap kebijakan pembangunan daerah baru berjalan di tahun ini.

Perbandingan capaian kinerja antara Triwulan III Tahun 2026 dan Triwulan III Tahun 2025 menunjukkan beberapa perkembangan penting, yaitu :

1. Terdapat sedikit kurang efektivitas dalam tindak lanjut hasil fasilitasi dan koordinasi, yang tercermin dari capaian yang lebih rendah di Tahun 2026
2. Sasaran terkait kepatuhan desa terhadap kebijakan pembangunan daerah merupakan inisiatif baru di Tahun 2026 sudah memenuhi target yang ditentukan.

3.1.3. Capaian Kinerja Tribulan III Tahun 2026 dibandingkan dengan Target Tahun 2026

Perbandingan ini disusun untuk mengevaluasi konsistensi pencapaian target, mengidentifikasi kesesuaian antara realisasi triwulan berjalan dengan rencana akumulatif tahunan, serta memastikan arah kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan. Analisis mencakup ketiga sasaran utama Kecamatan Padang, yaitu peningkatan kepuasan masyarakat, optimalisasi fasilitasi dan koordinasi, serta kepatuhan desa terhadap kebijakan pembangunan daerah. Hasil perbandingan ini menjadi dasar penilaian apakah laju pencapaian sudah cukup untuk memenuhi target akhir tahun, serta sebagai acuan penyusunan langkah percepatan atau penyesuaian kegiatan pada periode selanjutnya

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Kinerja Camat Padang Tribulan II Tahun 2026
dengan Capaian Kinerja sampai dengan Tribulan III Tahun 2026

No	Sasaran	Indikator	Kinerja s.d. TW. III			Kinerja s.d. TW. II Tahun 2026	
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan	B (87)	84,26	96,85%	87	96.85%
2.	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	72,00%	72%	100%	66,66%
3.	Meningkatnya Kepatuhan Desa Terhadap Kebijakan Pembangunan Daerah	Persentase desa yang merealisasikan pemasangan PJU dan CCTV sesuai rencana	100%	N/A	100%	100%	100%

Dari data terebut dapat disampaikan bahwa :

- Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan, Pada sasaran ini, capaian kinerja menunjukkan konsistensi yang sangat baik. Baik pada Triwulan II maupun Triwulan III, tingkat capaian tetap berada di angka 96.85%. Realisasi yang dicapai hingga Triwulan III masih sama dengan Triwulan II, yang menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan telah memberikan hasil yang optimal dalam rentang waktu tersebut, dan target akhir tahun masih memerlukan dorongan lebih lanjut.
- Indikator kinerja Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti, terjadi perubahan signifikan pada sasaran ini antara Triwulan II dan Triwulan III. Jika pada Triwulan II capaian adalah (66.66%) dengan target periode 75, pada Triwulan III target periode melonjak menjadi 100. Namun, tingkat capaian bertambah menjadi 72%. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam menyelesaikan tindak lanjut hasil fasilitasi dan koordinasi di Triwulan III. Perlu diidentifikasi faktor-faktor penghambat agar target akhir tahun sebesar 100% dapat dikejar.
- Indikator kinerja Persentase desa yang merealisasikan pemasangan PJU dan CCTV sesuai rencana, dengan rumus adalah jumlah desa

yang telah merealisasikan pemasangan PJU dan CCTV sesuai rencana dibagi jumlah seluruh desa yang merencanakan pemasangan PJU dan CCTV tahun berjalan dikali 100%, pada sasaran ini, tidak terjadi perubahan sama sekali antara Triwulan II dan Triwulan III. Baik target maupun realisasi tetap sama, yaitu target 100% dengan realisasi 100%, menghasilkan capaian 100.00%.

3.1.1. Capaian Kinerja Program yang Menunjang Kinerja Sasaran Perangkat Daerah

Penyajian capaian kinerja program-program yang menjadi penunjang utama tercapainya sasaran kinerja Kecamatan Padang sampai dengan Triwulan III Tahun 2026 bertujuan untuk memetakan kontribusi masing-masing program terhadap pencapaian indikator utama, mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan pendukung, serta mengidentifikasi faktor pendorong maupun penghambat yang memengaruhi kinerja secara keseluruhan. Analisis dikelompokkan berdasarkan tiga sasaran utama kecamatan, yaitu peningkatan kepuasan masyarakat, optimalisasi fasilitasi dan koordinasi, serta kepatuhan desa terhadap kebijakan pembangunan daerah. Hasil evaluasi ini menjadi acuan untuk memperkuat program yang sudah berjalan baik, serta melakukan perbaikan segera pada program yang masih tertinggal, guna memastikan dukungan yang kokoh bagi pencapaian target akhir tahun, dengan analisis masing – masing sasaran sebagai berikut :

- a. Sasaran 1 yaitu meningkatnya kepuasan masyarakat dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan, Pada sasaran meningkatnya kepuasan masyarakat, capaian indikator mencapai 96,85% dari target 87, menunjukkan kualitas pelayanan yang diberikan telah berjalan sangat baik dan mendekati sasaran yang diinginkan.
- b. Sasaran 2 yaitu Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan dengan Indikator kinerja Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti. Untuk sasaran mengoptimalkan fasilitasi dan koordinasi kecamatan, capaian pada Triwulan III tercatat sebesar 72%

dari target 100%, dikarenakan kenaikan target periode yang belum diimbangi dengan peningkatan realisasi secara signifikan. Beberapa program penunjang memberikan kontribusi yang beragam: Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan tetap berjalan dengan baik dan menjadi penunjang terkuat berkat tingginya partisipasi masyarakat, sementara Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah serta Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum berjalan cukup baik namun belum sepenuhnya mempercepat penyelesaian tindak lanjut. Sementara itu, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum menjadi kendala utama karena penanganan gangguan belum berjalan secara cepat dan menyeluruh, sehingga mempengaruhi persentase hasil koordinasi yang dapat ditindaklanjuti.

- c. Sasaran 3 yaitu Meningkatnya Kepatuhan Desa Terhadap Kebijakan Pembangunan Daerah dengan indikator kinerja Persentase desa yang merealisasikan pemasangan PJU dan CCTV sesuai rencana. Pada sasaran meningkatnya kepatuhan desa terhadap kebijakan pembangunan daerah, realisasi pemasangan PJU dan CCTV sudah sesuai dari target yaitu 100%.

Secara keseluruhan, kinerja program penunjang yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat dan pemberdayaan masyarakat berjalan baik dan stabil. Sebaliknya, program yang memerlukan koordinasi lintas pihak serta pelaksanaan kegiatan fisik di desa masih menghadapi kendala dan memerlukan perhatian segera agar target akhir tahun dapat tercapai. Untuk itu, kualitas pelayanan yang sudah baik perlu terus dipertahankan, sementara penanganan ketertiban umum harus dipercepat melalui rapat koordinasi rutin dan penindakan yang tegas.

3.2. Analisa Capaian Kinerja

3.2.1. Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan Capaian Kinerja

Berdasarkan data capaian kinerja sasaran maupun program penunjang yang telah disajikan sebelumnya, berikut adalah faktor-faktor utama yang mendukung tercapainya keberhasilan kinerja Kecamatan Padang pada periode laporan, antara lain :

1. Koordinasi antar unit kerja yang terjalin erat

Pembagian tugas yang sesuai dan komunikasi rutin antar staf serta seksi di lingkungan kecamatan memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai jadwal.

2. Disiplin administrasi dan pelaporan

Pemenuhan dokumen perencanaan, persyaratan, dan laporan kemajuan kegiatan dilakukan secara tepat waktu.

3. Respon positif masyarakat terhadap pelayanan

Masyarakat mulai lebih memahami prosedur pelayanan dan menyampaikan keluhan secara konstruktif, yang menjadi masukan berharga bagi perbaikan kinerja harian dan mendorong peningkatan indeks kepuasan.

4. Kelengkapan dan ketepatan dokumen desa

Seluruh desa telah menyelesaikan penyusunan dan penetapan dokumen administrasi pemerintahan desa sesuai jadwal yang ditetapkan.

5. Kemauan desa untuk mengikuti arahan kebijakan

Desa telah menunjukkan komitmen untuk melaksanakan prioritas pembangunan daerah, terlihat dari sudah berjalannya pemasangan PJU dan CCTV di sebagian besar wilayah desa

6. Pemetaan prioritas masalah yang tepat

Kecamatan mampu mengurutkan kasus atau masalah yang perlu difasilitasi berdasarkan tingkat urgensi, sehingga sebagian besar masalah dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat sasaran

7. Kerja sama dengan instansi terkait

Terjalannya kesepahaman dan komunikasi yang baik dengan dinas/instansi teknis serta unsur keamanan dalam memfasilitasi permasalahan masyarakat, sehingga

memudahkan penyelesaian kasus yang menjadi wewenang bersama

8. Tersedianya anggaran dan pedoman pelaksanaan

Rencana kerja dan alokasi anggaran yang telah ditetapkan di awal tahun menjadi acuan yang jelas bagi seluruh pelaksana kegiatan, sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana tanpa kendala utama dari sisi regulasi.

9. Peningkatan kualitas prosedur pelayanan

Penyederhanaan alur pelayanan, penyediaan informasi yang mudah diakses, serta sikap petugas yang lebih ramah menjadi faktor pendorong utama tercapainya indeks kepuasan Masyarakat.

Meskipun terdapat faktor pendukung yang kuat, perlu dicatat bahwa faktor-faktor ini paling berpengaruh pada aspek pelayanan, administrasi, dan pemberdayaan masyarakat. Pada aspek penanganan gangguan ketertiban serta pelaksanaan kegiatan fisik desa, faktor pendukung tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal, sehingga masih terdapat ruang untuk memperkuat dukungan tersebut guna mengejar target yang belum tercapai.

3.2.2. Analisa Faktor Penghambat Keberhasilan Capaian Kinerja

Berdasarkan evaluasi data capaian kinerja sasaran maupun program penunjang, berikut adalah faktor-faktor utama yang menjadi penghambat dan menyebabkan belum tercapainya target secara maksimal pada beberapa indikator:

1. Keterbatasan kemampuan SDM desa

Penyaluran dana desa maupun dana alokasi kegiatan pembangunan seringkali baru cair di pertengahan atau menjelang akhir triwulan, sehingga waktu pelaksanaan menjadi sangat terbatas dan tidak dapat diselesaikan sesuai jadwal awal

2. Keterlambatan aliran dana

Penyaluran dana desa maupun dana alokasi kegiatan pembangunan seringkali baru cair di pertengahan atau menjelang akhir triwulan, sehingga waktu pelaksanaan

menjadi sangat terbatas dan tidak dapat diselesaikan sesuai jadwal awal.

3. Belum selarasnya jadwal pelaporan antar instansi

Indeks Pelayanan Publik belum dapat disajikan pada periode ini karena jadwal pengukuran dan pelaporan ditetapkan bertepatan dengan akhir tahun, sehingga belum bisa dijadikan dasar evaluasi kinerja pelayanan secara menyeluruh

4. Komitmen tindak lanjut dari pihak terkait belum merata

Beberapa kasus yang difasilitasi kecamatan memerlukan keputusan atau tindak lanjut dari dinas teknis di tingkat kabupaten, namun respon yang diterima belum secepat yang diharapkan, sehingga masih terdapat kasus yang belum terselesaikan sepenuhnya

5. Masalah yang memerlukan keputusan lintas sektor

Kasus gangguan ketertiban maupun masalah masyarakat yang melibatkan kepentingan berbagai pihak membutuhkan waktu negosiasi dan penyelarasan yang lebih lama, sehingga tidak dapat diselesaikan secepat masalah yang sederhana.

Faktor penghambat yang paling dominan berasal dari aspek teknis pelaksanaan kegiatan fisik di desa, keterbatasan dukungan sumber daya untuk penanganan ketertiban, serta keterlambatan aliran dana dan jadwal pelaporan.

3.2.3. Upaya / Solusi untuk Mengatasi Hambatan Dalam Mencapai Kinerja

Berdasarkan faktor penghambat yang telah diidentifikasi, berikut adalah langkah konkret, solusi, dan upaya strategis yang akan dilaksanakan untuk mengejar ketertinggalan serta memastikan tercapainya target kinerja pada IV Tahun 2026 :

- Untuk mengatasi kendala capaian Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti, Tim Binwas Kecamatan akan mengadakan koordinasi dengan pihak kabupaten dan Desa untuk memastikan pencairan kegiatan berjalan sesuai jadwal, serta menyederhanakan prosedur verifikasi dokumen agar tidak menunggu lengkap seluruh berkas untuk memulai tahap awal pelaksanaan.
- Untuk mempertahankan capaian baik serta mengejar target kumulatif, Menyusun rencana tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat, serta mempersiapkan segala kebutuhan pengukuran Indeks Pelayanan Publik (IPP) menjelang akhir tahun agar nilainya dapat mencapai target optimal

3.2.4. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan

Analisis ini memaparkan peran, kontribusi, dan tingkat dukungan masing-masing program terhadap tercapainya sasaran utama kinerja kecamatan, serta mengidentifikasi program yang menjadi fondasi keberhasilan maupun yang perlu diperkuat agar dapat memberikan dukungan maksimal :

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Kontribusi program ini dalam menunjang keberhasilan kinerja adalah :
 - Menjadi pendorong utama tercapainya capaian fasilitasi dan koordinasi. Keterlibatan lembaga masyarakat mempermudah sosialisasi, pengumpulan data, penyelesaian sengketa, dan pengawasan kegiatan di lapangan.
 - Membantu kelancaran kegiatan pemberdayaan dan pembinaan di tingkat desa

2. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Kontribusi program ini dalam menunjang keberhasilan kinerja adalah :
- Menjamin tidak ada hambatan dari sisi regulasi dan perencanaan untuk pelaksanaan pembangunan desa, termasuk kegiatan pemasangan PJU dan CCTV
 - Memudahkan pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintahan desa secara berkala

3.3. Realisasi Anggaran

Target kinerja serta anggaran yang tersedia dituangkan dalam perjanjian kinerja yang telah dibuat antara Camat Padang dengan Bupati Lumajang.

Berikut adalah realisasi anggaran yang merupakan tanggung jawab Kecamatan Padang untuk mengelolanya secara transparan, efektif, dan akuntabel sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

TABEL 3.5
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2026 SAMPAI DENGAN TRIBULAN III

URAIAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.733.199.192,00	1.259.457.271,00	72,67	473.741.921,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	900.000,00	900.000,00	100,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	-
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	600.000,00	600.000,00	100,00	-
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.404.700.347,00	1.003.946.427,00	71,47	400.753.920,00
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	900.000,00	900.000,00	100,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	300.000,00	300.000,00	100,00	-
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	600.000,00	600.000,00	100,00	-
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	900.000,00	900.000,00	100,00	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.540.694,00	6.719.478,00	49,62	6.821.216,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.410.750,00	810.750,00	33,63	1.600.000,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.620.000,00	12.120.000,00	72,92	4.500.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.200.000,00	48.065.339,00	87,07	7.134.661,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	98.306.866,00	76.658.242,00	77,98	21.648.624,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.462.500,00	21.909.500,00	43,42	28.553.000,00

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	450.000,00	450.000,00	100,00	-
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	450.000,00	450.000,00	100,00	-
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	42.240.000,00	29.540.000,00	69,93	12.700.000,00
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1.350.000,00	1.350.000,00	100,00	-
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	900.000,00	900.000,00	100,00	-
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	30.000.000,00	20.000.000,00	66,67	10.000.000,00
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	540.000,00	540.000,00	100,00	-
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	1.350.000,00	1.350.000,00	100,00	-
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1.350.000,00	1.350.000,00	100,00	-
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1.350.000,00	1.350.000,00	100,00	-
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1.350.000,00	1.350.000,00	100,00	-
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	1.350.000,00	1.350.000,00	100,00	-
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	1.350.000,00	-	0,00	1.350.000,00
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1.350.000,00	-	0,00	1.350.000,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	21.700.000,00	5.625.000,00	25,92	16.075.000,00
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10.800.000,00	3.600.000,00	33,33	7.200.000,00
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10.900.000,00	2.025.000,00	18,58	8.875.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	-
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	-
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	4.300.000,00	4.300.000,00	100,00	-
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1.350.000,00	1.350.000,00	100,00	-
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	700.000,00	700.000,00	100,00	-
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1.350.000,00	1.350.000,00	100,00	-
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	900.000,00	900.000,00	100,00	-
BELANJA DAERAH	1.838.239.192,00	1.335.722.271,00	72,66	502.516.921,00

3.4. Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja hingga Triwulan III Tahun 2026, disusun rencana tindak lanjut untuk mempertahankan kinerja yang telah baik, mengatasi kendala yang masih dihadapi, serta memastikan seluruh target kinerja dapat tercapai secara maksimal sebelum berakhirnya tahun anggaran. Terhadap sasaran meningkatnya kepuasan masyarakat yang telah menunjukkan kinerja stabil dan tinggi, langkah utama yang akan dilakukan adalah mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan yang sudah berjalan dengan baik. Persiapan pengukuran Indeks Pelayanan Publik akan segera dipercepat, mulai dari pembentukan tim pelaksana, penyusunan instrumen, hingga pelaksanaan survei dan pengolahan data sesuai jadwal yang ditetapkan pada akhir Triwulan IV. Untuk sasaran mengoptimalkan fasilitasi dan koordinasi kecamatan yang mengalami penurunan capaian akibat kenaikan target, langkah perbaikan difokuskan pada percepatan tindak lanjut setiap hasil kesepakatan dan rekomendasi pertemuan. Akan dibuat jadwal pemantauan mingguan agar perkembangan setiap desa dapat dipantau dan kendala yang muncul segera ditangani sebelum menghambat pencapaian target akhir tahun. Secara menyeluruh, pemantauan perkembangan seluruh kegiatan akan diperketat hingga akhir tahun, dengan laporan kemajuan yang disampaikan secara berkala. Setiap kendala yang teridentifikasi akan segera diselesaikan tanpa menumpuk di akhir periode, sehingga target yang telah ditetapkan dapat dicapai secara tuntas dan berkualitas pada akhir Tahun 2026.

3.4 Pencapaian Kinerja Dan Anggaran

N O	Sasaran / Program	Indikator Kinerja Sasaran	Kinerja			Anggaran		
			Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan	3.750.000	100	84,26	3.750.000	100	84,26
2	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	429.788.845	72	72	429.788.845	72.66	72
3	Meningkatnya Kepatuhan Desa Terhadap Kebijakan Pembangunan Daerah	Persentase Desa yang Merealisasikan Pemasangan PJU dan CCTV sesuai rencana	-	-	100	-	-	100

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja merupakan kegiatan rutin pelaporan pada setiap Tribulan yang diperlukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Lumajang. Dari 3 (tiga) sasaran dan 3 (tiga) Indikatornya yang telah ditetapkan dalam Perubahan Perjanjian Kerja Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang Tahun 2026, dilaksanakan dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan dengan standart pencapaian Kinerja berhasil. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan dan kami berharap laporan ini akan dapat meningkatkan kinerja Kecamatan Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang di tahun mendatang.

- Kesimpulan atas capaian kinerja Camat Padang sampai dengan Tribulan III Tahun 2026 Secara keseluruhan, capaian kinerja Camat Padang hingga Triwulan III Tahun 2026 menunjukkan hasil yang beragam pada masing-masing sasaran strategis. Dari tiga sasaran utama, dua sasaran telah berjalan dengan sangat baik dan stabil, satu sasaran mengalami penurunan capaian seiring dengan kenaikan target.

Demikian beberapa hal yang dapat disajikan dalam penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III ini, saran dan kritik selalu diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan kinerja pada waktu mendatang dan dapat memberikan informasi yang tepat dan akurat sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Untuk lebih meningkatkan pengetahuan Penyusunan Laporan Kinerja, dan Pelaksanaan Tugas diluar Tupoksi seperti Pelayanan Publik Kecamatan perlu dilaksanakan Bimbingan Tehnis secara rutin.

Padang, 30 September 2026
CAMAT PADANG

Drs. JALAK NURWANTO, SP
NIP. 19690606 199803 1 006

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. JAMAK NURWANTO, S.P**

Jabatan : Camat Padang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **INDAH AMPERAWATI**

Jabatan : Bupati Lumajang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


INDAH AMPERAWATI

Lumajang, 7 September 2026
Pihak Pertama,


Drs. JAMAK NURWANTO, S.P
NIP. 19690606 199803 1 006

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KECAMATAN PADANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan	90
2	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	100 %
3	Meningkatnya Kepatuhan Desa Terhadap Kebijakan Pembangunan Daerah	Persentase Desa yang Merealisasikan Pemasangan PJU dan CCTV sesuai rencana	100 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 3.750.000,-	DAU
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 42.240.000,-	DAU
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 21.700.000,-	DAU
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 25.050.000,-	DAU
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 12.300.000,-	DAU
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.733.199.192,-	DAU
JUMLAH	Rp 1.838.239.192,-	


BUPATI LUMAJANG
INDAN AMPERAWATI

Lumajang, 7 September 2026
CAMAT PADANG

Drs. JAMAK NURWANTO, S.P
NIP. 19690606 199803 1 006

2. NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT SEMESTER I



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Alun-Alun Utara Nomor 7, Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan
Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67316,
Telp./ Fax. (0334) 883210,
Laman : - Pos-el: bag.organisasi@lumajangkab.go.id

Lumajang, 6 Juli 2026

Nomor : 000.8.3.4/XXX/427.16/2026
Sifat : Biasa/Terbuka
Lampiran : -
Hal : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
Semester 1 Tahun 2026

Yth. Camat Padang
di
Lumajang

Menindaklanjuti hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester I Tahun 2026, bersama ini disampaikan nilai capaian dan evaluasi pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UP3) Saudara sebagai berikut:

1. Pelaksanaan SKM Semester I Tahun 2026 telah selesai dilaksanakan secara tuntas dengan mengintegrasikan unsur pelayanan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM UP3 dan indikator pada Pedoman MCP KPK;
2. Unsur pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka 1. Terdiri atas:
 - a. 9 unsur pelayanan versi Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 (Persyaratan, Sistem Mekanisme dan Prosedur, Waktu Penyelesaian Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Sarana dan Prasarana dan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan);
 - b. 2 tambahan unsur pelayanan versi Pedoman MCP KPK (Transparansi Pelayanan dan Integritas Petugas Pelayanan).
3. Adapun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada UP3 Saudara adalah sebagai berikut :
 - a. Versi Permenpan RB : 84,26;
 - b. Versi Pedoman MCP KPK : 87,50.
4. Hasil analisis terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan versi Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:
 - a. **prioritas perbaikan** unsur pelayanan di UP3 Saudara ada 3, yaitu: 1) Persyaratan Pelayanan, 2) Prosedur Pelayanan, 3) Waktu Pelayanan;
 - b. unsur pelayanan yang sudah baik dan **patut dipertahankan** ada 6, yaitu : 1) Biaya, 2) Produk Pelayanan, 3) Kompetensi Pelaksana, 4) Perilaku Pelaksana,

- 5) Penanganan Pengaduan dan 6) Sarana dan Prasarana;
- c. sedangkan, untuk 2 (dua) unsur pelayanan versi Pedoman MCP KPK, guna mencegah terjadinya tindak korupsi sekaligus sebagai bentuk peningkatan perilaku anti korupsi di lingkungan UP3 Saudara hendaknya kedua unsur dimaksud agar senantiasa menjadi fokus perbaikan dan peningkatan;
5. Saran perbaikan bagi UP3 Saudara dari responden tersampling yang berhasil diinventarisasi oleh Bagian Organisasi, yaitu: Nihil.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, diminta bantuan Saudara untuk:

1. Mempublikasikan nilai IKM secara berkala, baik melalui media elektronik maupun non-elektronik, agar diketahui oleh masyarakat luas selaku pengguna layanan;
2. Menyusun **laporan pelaksanaan SKM Semester 1, rencana aksi dan realisasi atas rencana aksi SKM tahun 2025 (Semester 2 tahun 2025)** guna melakukan perbaikan kualitas pelayanan secara tertib dan berkelanjutan, sehingga pelayanan yang Saudara berikan kepada pengguna layanan diharapkan dapat memenuhi harapan pengguna layanan, sekaligus tetap mempertahankan pelayanan yang sudah sesuai dengan harapan pengguna layanan;
3. Mengirimkan **dokumen** sebagaimana dimaksud pada angka 2. kepada Kepala Bagian Organisasi paling lambat hari **Rabu tanggal 15 Juli 2026** melalui **https://bit.ly/Lapskm_semester1_th2026** menggunakan format yang telah ditentukan serta telah mendapatkan pengesahan dari pimpinan UP3;
4. Hendaknya agar segera merealisasikan rencana aksi perbaikan yang telah disusun dalam kesempatan pertama guna perbaikan pelayanan secara berkelanjutan;
5. Mengimplementasikan secara penuh aplikasi **skm.go.id** dalam pelaksanaan SKM Semester II Tahun 2026 pada masing-masing UP3.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan, terima kasih.

Sekretaris Daerah,



Agus Triyono

Tembusan:
Bupati Lumajang.

3. FASKOR YANG DI TINDAKLANJUTI



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN PADANG

Jalan Raya Padang Nomor 48 e-Mail : Kecpadang94@gmail.com
P A D A N G - 67352

SURAT PERNYATAAN
PENETAPAN NILAI INDIKATOR KINERJA UTAMA
TRIBUNAN III

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. JAMAK NURWANTO, SP
NIP : 19690606 199803 1 006
Pangkat / Golongan : Pembina / IV b
Jabatan : Camat Padang
Unit Kerja : Kecamatan Padang

Sehubungan telah berakhirnya Periode Penilaian Kinerja pada Indikator Kinerja Utama Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti untuk Kinerja Tribulan III Tahun 2026 melalui perhitungan aktivitas yang telah dilakukan selama kurun waktu Bulan Juli s.d September Tahun 2026, maka disampaikan hasil sebagai berikut :

No	Jenis Fasilitasi	Uraian Aktivitas Fasilitasi yang ditindaklanjuti s.d. Triwulan III
1.	Fasilitasi evaluasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	1. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan Kewenangan Desa 2. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes Perubahan RKPDes 3. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan TKD 4. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes BUMDes
2.	Fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa	5. Fasilitasi pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan Desa 6. Fasilitasi pembinaan Administrasi Penduduk 7. Fasilitasi pembinaan Adminiatriasi Keuangan 8. Fasilitasi pembinaan Administrasi Pembangunan 9. Fasilitasi pembinaan Administrasi Lainnya
3.	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	10. Fasilitasi pembinaan Perencanaan (APBDes & Penjabaran APBDes)
4.	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa	11. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan dalam Musdes 12. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Musrenbangdes 13. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Musrenbangcam 14. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Penyusunan RPJMDes/ Perubahan RPJMDes 15. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Penyusunan RKPDes 16. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Penyusunan Perubahan RKPDes
7.	Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	17. Monev Trantibum

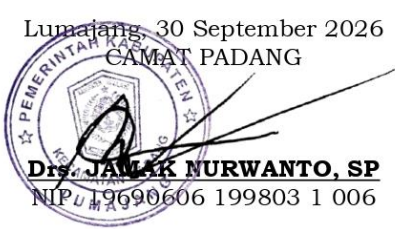
No	Jenis Fasilitasi	Uraian Aktivitas Fasilitasi yang ditindaklanjuti s.d. Triwulan III
8.	Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	18. Fasilitasi Musdes yang partisipatif 19. Fasilitasi Musrenbangdes yang partisipatif 20. Fasilitasi Musrenbangcam yang partisipatif 21. Fasilitasi Penyusunan RKPDes partisipatif 22. Fasilitasi Penyusunan Perubahan RKPDes yang partisipatif
9.	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa (PKK, Posyandu Gerbangmas, BUMDes, KIMDesa, Kepemudaan, Keagamaan, Musrenbangcam, Penyaluran Bansos)	23. Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Musrenbangdes 24. Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Musrenbangcam 25. Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Penyusunan RKPDes 26. Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Penyusunan Perubahan RKPDes
10.	Fasilitasi Administrasi Kependudukan	27. Fasilitasi Pengajuan Santunan Kematian 28. Fasilitasi Sosialisasi Pelayanan Publik
11.	Fasilitasi Umum dan Kepegawaian	29. Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian
12.	Fasilitasi Keuangan	30. Fasilitasi penyusunan Laporan Perencanaan dan Kinerja 31. Fasilitasi penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 32. Fasilitasi penyusunan Laporan Keuangan 33. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
13.	Koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya	34. Koordinasi Pendampingan Desa
14.	Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya	35. Koordinasi dalam penyelenggaraan Musdes dan Musrenbangdes
15.	Koordinasi dengan Forkopimcam	36. Koordinasi yang dilakukan oleh forkompimcam

Dari Aktivitas diatas yang telah dilakukan maka, Nilai indikator Kinerja Utama sampai dengan Tribulan III tahun 2026 adalah 72%.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai dasar penetapan Nilai Indikator Kinerja Utama Tribulan III Tahun 2026 Kecamatan Padang.

Lumajang, 30 September 2026

CAMAT PADANG



Drs. JAWAR NURWANTO, SP

NIP. 19690606 199803 1 006